

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perusahaan adalah sebuah organisasi yang memproses sumber daya dan tenaga kerja untuk menghasilkan barang atau jasa bagi pelanggan dan mendapatkan laba bagi pemiliknya (Rudianto, 2006). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Perusahaan terus berkembang dan memerlukan laporan keuangan sebagai sarana pengungkap utama yang disediakan perusahaan untuk publik sebagai media informasi dan komunikasi kepada para penggunanya (Marston & Shrives, 1991). Pengguna laporan keuangan mencakup pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal adalah manajemen dan pemerintah, sedangkan pihak eksternal adalah investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya (IAI, 2016).

Investor dan kreditor membutuhkan informasi yang berkualitas dan relevan dengan keputusannya (Savitri & Astika, 2017). Keputusan yang diambil meliputi keputusan untuk berinvestasi atau tidak ke suatu perusahaan. Investor dan kreditor mengharapkan manajer untuk menjaga investasinya agar

terhindar dari risiko potensial. Oleh sebab itu, manajer akan menggunakan seluruh pengalaman dan keahlian yang dimiliki untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas tidak akan menyesatkan penggunaannya dan merugikan pihak manapun. Setiap perusahaan wajib melaporkan hasil bisnisnya melalui laporan keuangan secara jujur dan dapat dipercaya (Evana & Dewi, 2017).

Hubungan antara manajer dan pihak eksternal perusahaan telah tertuang dalam teori agensi. Teori agensi menyediakan kerangka kerja untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dan pihak eksternal perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Peran auditor sangatlah penting sebagai pihak yang independen dalam mengantisipasi konflik kepentingan tersebut. Auditor dapat menyampaikan *output* tentang kewajaran laporan keuangan sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku di Indonesia.

Perusahaan dapat menyewa jasa auditor eksternal untuk mendapatkan pernyataan kewajaran atas laporan keuangan. Peraturan Pengurus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbal Jasa Audit Laporan Keuangan menyatakan bahwa biaya audit merupakan imbal jasa yang diterima akuntan publik sehubungan dengan pemberian jasa audit terhadap entitas kliennya. Penetapan peraturan tersebut memicu adanya biaya audit yang tidak biasa di perusahaan Indonesia (Setyawati & Apandi, 2019).

Isu yang tercatat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menyebutkan bahwa gaji dan kompensasi yang diterima eksekutif di

perusahaan Indonesia mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 para direksi PT Indofood Sukses Makmur Tbk menerima gaji dan kompensasi sebesar Rp 642,33 miliar. Kemudian di tahun 2017 besaran gaji dan kompensasinya meningkat sebesar 28% atau Rp 892,124 miliar. Gaji dan kompensasi yang diberikan kepada direksi PT Unilever Indonesia Tbk juga mengalami kenaikan sebesar 21% atau Rp 78,280 miliar di tahun 2017 yang sebelumnya di tahun 2016 gaji dan kompensasi yang diberikan sebesar Rp 62,518 (Gaji Direksi dan Komisaris Emiten Besar Naik, 2017).

Dilansir melalui *money.kompas.com*, Alfred Nainggolan selaku Kepala Riset Koneksi Kapital menyatakan bahwa “kompensasi yang diterima sejauh ini sesuai dengan tanggung jawab dan sesuai dengan kinerja yang dihasilkan”. Adapun ayat yang menjelaskan bahwa gaji yang diterima individu telah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, yaitu:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (19)

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah SWT mencukupkan balasan perbuatan mereka sedang mereka tidak dirugikan”. (Q S Al Ahqaf: 19)

Menurut Bryan dan Mason (2016), auditor mempertimbangkan karakteristik perusahaan berupa kompensasi eksekutif sebagai faktor pembentuk penilaian risiko audit. Kompensasi eksekutif berperan penting terhadap pengambilan keputusan manajer tentang penerbitan laporan keuangan (Billings et al., 2014). Menurut Andhikari, Bulmash, Krolikowski, dan Sah (2015), eksekutif perusahaan melakukan pengecekan laporan keuangan dan

hasil kinerja perusahaan setiap tahun dan selanjutnya melaporkan bahwa mereka telah memeriksa laporan tersebut dengan tidak menemukan dan mencantumkan kesalahan fakta material. Fakta material adalah fakta yang dapat mempengaruhi pemodal, calon pemodal, serta pihak berkepentingan lainnya. Paket kompensasi eksekutif yang terstruktur memberikan manajer insentif untuk melakukan fungsi pemantauan dengan baik dan manajer cenderung tidak terlibat dalam praktik manipulasi akuntansi pada laporan keuangan yang berdampak pada sedikitnya biaya audit yang dikeluarkan perusahaan untuk menyewa auditor eksternal (Vafeas & Waagelein, 2007).

Penelitian tentang kompensasi eksekutif dan biaya audit sudah pernah dilakukan (Vafeas & Waagelein, 2007; Zhang & Xian, 2014; Kannan et al., 2014; Billings et al., 2014; Kim et al., 2015; Chen et al., 2015; Bryan & Mason, 2016; Jia, 2017; Simab & Koloukhi, 2018; Albrecht et al., 2018; Salehi et al., 2018; Qu et al., 2020). Vafeas dan Waagelein (2007) Billings, Gao, dan Jia (2014), Kannan, Skantz, dan Higgs (2014), Kim, Li, dan Li (2015) menguji tentang pengaruh kompensasi ekuitas CEO dan CFO terhadap biaya audit, dimana Billings, Gao, dan Jia (2014) menambahkan pengendalian internal yang lemah sebagai variabel moderasi. Zhang dan Xian (2014) menyelidiki pengaruh perubahan kompensasi jenis kas, total kompensasi, dan opini audit terhadap biaya audit. Chen, Gul, Veeraraghavan, dan Zolotoy (2015) menginvestigasi pengaruh kompensasi ekuitas terhadap biaya audit dengan menggunakan periode SOX sebagai variabel pemoderasi. Bryan dan Mason

(2016) berfokus untuk meneliti pengaruh pemotongan gaji CEO yang ekstrim terhadap biaya audit.

Jia (2017) memeriksa pengaruh insentif turnamen berbasis promosi terhadap biaya dengan menggunakan pergantian CEO, perusahaan dengan industri yang homogen, dan perusahaan dengan kepemilikan keluarga sebagai variabel moderasi. Albrecht, Mauldin, dan Newton (2018) menghubungkan kemampuan akuntansi, kompensasi yang berlebih, laporan keuangan yang agresif, dan biaya audit. Simab dan Koloukhi (2018) menghubungkan kompensasi CEO, dualitas CEO, dan pengendalian internal yang lemah terhadap biaya audit. Salehi, Tarighi, dan Safdari (2018) menghubungkan antara kompensasi ekuitas CEO, kompensasi eksekutif, independensi dewan, dan kepemilikan dewan dengan biaya audit. Qu, Yao, dan Percy (2020) meneliti tentang pengaruh kompensasi ekuitas terhadap biaya audit dengan menggunakan perusahaan yang mengadopsi kinerja akuntansi, kinerja pasar, dan kinerja gabungan, serta kebijakan *vesting* jangka panjang sebagai variabel moderasi.

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh negatif terhadap biaya audit (Billings et al., 2014; Salehi et al., 2018; Vafeas & Waegelein, 2007). Namun, ada beberapa penelitian lain yang menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif (Vafeas & Waegelein, 2007; Zhang & Xian, 2014; Kannan et al., 2014; Billings et al., 2014; Kim et al., 2015; Chen et al., 2015; Bryan & Mason, 2016; Jia, 2017; Simab & Koloukhi, 2018; Albrecht et al., 2018; Salehi et al., 2018; Qu et al., 2020).

Di Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik menyatakan bahwa anggota direksi diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam RUPS tersebut, anggota direksi diangkat dalam masa jabatan tertentu serta memiliki kesempatan untuk diangkat kembali. Paling lama masa jabatannya adalah lima tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan.

Menurut Mitra, Song, Lee, dan Kwon (2020), auditor menyatakan bahwa masa jabatan CEO (*Chief Executive Officer*) memiliki implikasi terhadap risiko audit. Biaya audit secara bertahap dapat menurun sesuai dengan masa jabatan CEO (Mitra et al., 2020). Namun Mitra, Song, Lee, dan Kwon (2020) pun menambahkan bahwa biaya audit juga dapat meningkat sebagai respon dari peningkatan risiko pelaporan keuangan. Pada awal tahun masa menjabat, CEO mengalami kekhawatiran terhadap kariernya. Reputasi CEO didapatkan dari penilaian pasar terhadap kemampuannya, tetapi tidaklah mudah untuk mengukur secara langsung kemampuan CEO tersebut (Milbourn, 2003). Oleh sebab itu, CEO cenderung melebih-lebihkan laba perusahaan untuk mendapatkan pandangan yang baik dari pasar (Mitra et al., 2020). Ali dan Zhang (2015) menyatakan bahwa risiko pelaporan keuangan memburuk pada awal CEO menjabat karena kelebihan penyajian laba yang disebabkan oleh praktik manajemen laba.

Penelitian tentang masa jabatan CEO dan biaya audit pernah dilakukan Mahmood dan Javad (2017) serta Mitra, Song, Lee, dan Kwon (2020). Hasil

penelitian keduanya menyebutkan bahwa masa jabatan CEO berpengaruh positif terhadap biaya audit. Mitra, Song, Lee, dan Kwon (2020) menemukan bahwa biaya audit tinggi akan sangat terlihat pada periode awal dan akhir CEO menjabat.

Berdasarkan konsep akuntansi keuangan SFAC No. 1 FASB 1978, laba bersih memiliki fokus utama dari laporan keuangan dimana diukur dari perhitungan akuntansi umum yang memungkinkan indikasi yang lebih baik dari pelaksanaan usaha perusahaan. Laba bersih perusahaan mendapatkan perhatian lebih banyak daripada bagian laba dalam laporan keuangan karena laba bersih mengukur kemampuan usaha untuk menghasilkan laba dan menjawab pertanyaan bagaimana keberhasilan perusahaan dalam mengelola usahanya (Widya Trisnawati, 2013).

Penelitian tentang laba bersih dan biaya audit pernah dilakukan Joshi dan Bastaki (Joshi & AL-Bastaki, 2000). Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa perusahaan yang melaporkan laba bersih yang tinggi akan menjalani pengujian audit yang ketat untuk menghubungkan pendapatan dan pengeluaran, sehingga biaya audit yang diperlukan sangatlah tinggi.

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi eksekutif dan masa jabatan CEO terhadap biaya audit dengan laba bersih sebagai variabel moderasi. Alasan kompensasi eksekutif diuji karena penelitian terdahulu berfokus pada kompensasi jenis ekuitas dan hanya penelitian Vafeas & Waagelein (2007) yang juga memasukkan

kompensasi jenis kas. Kompensasi eksekutif yang diteliti dalam penelitian ini adalah kompensasi jenis kas karena keterbatasan data di perusahaan Indonesia. Alasan penambahan masa jabatan CEO karena masih sedikit pengujian tentang masa jabatan CEO terhadap biaya audit. Periode awal masa jabatan dipilih karena penelitian yang dilakukan Vernando dan Rakhman (2018) menemukan bahwa adanya praktik manajemen laba yang dilakukan CEO di perusahaan Indonesia. Alasan biaya audit diuji karena belum ada ketetapan yang pasti mengenai besaran biaya audit yang harus dibayarkan suatu perusahaan terhadap jasa auditor di Indonesia dan pencantumannya pada laporan keuangan perusahaan masih bersifat sukarela.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap biaya audit?
2. Apakah periode awal CEO menjabat berpengaruh positif terhadap biaya audit?
3. Apakah laba bersih memperkuat pengaruh masa jabatan CEO terhadap biaya audit?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji apakah kompensasi eksekutif berpengaruh negatif terhadap biaya audit
2. Untuk menguji apakah periode awal CEO menjabat berpengaruh positif terhadap biaya audit
3. Untuk menguji apakah laba bersih dapat memperkuat pengaruh masa jabatan CEO terhadap biaya audit

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah literatur akuntansi, khususnya dalam bidang keuangan. Selain itu, penelitian juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penyusunan penelitian di masa mendatang.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah dan dewan direksi perusahaan publik terkait kompensasi eksekutif, masa jabatan CEO, laba bersih, dan biaya audit, sehingga terciptanya perekonomian sejahtera.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana informasi bagi masyarakat mengenai kondisi sesungguhnya di perusahaan publik terkait kompensasi eksekutif, masa jabatan CEO, laba bersih, dan biaya audit.

c. Bagi perguruan tinggi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan literatur akuntansi, khususnya dalam bidang keuangan.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan, menghargai setiap proses, dan melatih kemampuan berfikir kritis terkait kompensasi eksekutif, masa jabatan CEO, laba bersih, dan biaya audit.